



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fifi Sumantri Simanjuntak Alias Fifi Sumanti;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/3 Juni 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Sibuluan Nalambok Blok A No. 09 Lingkungan 3 Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah atau Jalan Cendrawasih No. 136 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 8 Nopember 2018 ssampai dengan tanggal 6 Januari 2019.

Terdakwa memberi kuasa kepada Parlaungan Silalahi, SH dan Mangihut Tua Rangkuti, SH sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 228/Pid.Sus/2018/PN Sbg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 9 Agustus 2018, register perkara : PDM-12/SIBOL/Ep.2/08/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK alias FIFI SUMANTI pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2018, bertempat di Perumahan Sibuluan Nalambok Blok A No. 09 Lingkungan 3 Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman (jenis shabu)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Adven Barus, saksi Winaya, saksi Krisnadi Zatmiko, saksi Bulet Marsanto (keempatnya anggota Kepolisian) melihat DOMINIKUS SILABAN dan Terdakwa sedang mengendarai mobil dari arah Pandan menuju Sibolga dan saat itu saksi Adven Barus, saksi Winaya, saksi Krisnadi Zatmiko, saksi Bulet Marsanto dimana sebelumnya DOMINIKUS SILABAN dan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dan Dominikus Silaban (berkas terpisah) yang merupakan Anggota Kepolisian saat itu seharusnya berada ditempat khusus (Tahanan Provos). Setelah saksi saksi Adven Barus, saksi Winaya, saksi Krisnadi Zatmiko, saksi Bulet Marsanto mengikuti Terdakwa dan Dominikus Silaban dari Pandan sampai Kota Sibolga dan setelah sekian lama, akhirnya DOMINIKUS SILABAN dan Terdakwa kembali kerumahnya di Perumahan Sibuluan Nalambok Blok A No. 09 Ling. 3 Kel Sibuluan Nalambok Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah DOMINIKUS SILABAN dan Terdakwa sampai diteras rumahnya dengan posisi DOMINIKUS masih berada didalam mobil sedangkan Terdakwa baru turun dari mobil, saksi Adven Barus, saksi Winaya, saksi Krisnadi Zatmiko, saksi Bulet Marsanto langsung mengamankan DOMINIKUS SILABAN dan Terdakwa serta memeriksa lalu mempertanyakan mengapa saksi Dominikus berada dirumah tersebut sedangkan saksi Dominikus Silaban seharusnya berada di kantor. Kemudian saksi Adven Barus, saksi Winaya, saksi Krisnadi Zatmiko, saksi Bulet Marsanto menyita dari DOMINIKUS SILABAN dan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor GSM 0812 6217 5698 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor GSM 0813 7569 7819. Karena sudah merupakan Target Operasi (TO), selanjutnya saksi Adven Barus, saksi Winaya, saksi Krisnadi Zatmiko, saksi Bulet Marsanto menyuruh Dominikus Silaban dan Terdakwa untuk membuka rumahnya kemudian Dominikus Silaban dan Terdakwa mengatakan jika mereka tidak memiliki kunci rumah tersebut dan mengatakan jika kuncinya tinggal di rumah mereka yang di Jalan Cenderawasih Kota Sibolga dan saat itu saksi Winaya disuruh untuk menjemput kunci tersebut namun kunci yang diserahkan saat itu adalah bukan kunci rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan kunci rumah tersebut didalam celana dalam yang dipakai Terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Dominikus Silaban dan Terdakwa dan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat, dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Dominikus Silaban dan Terdakwa tersebut dan dari atas meja diruang tamu rumah tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) bungkus beng-beng yang berisikan 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) plastik assoy warna putih berisikan 1 (satu) unit timbangan Digital dan plastik putih, 1 (satu) buah botol (Bong) yang pada tutupnya ditempel pipet kecil dan pipet kaca berisikan sisa bakaran sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satunya ditempel jarum, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau dan 1 (satu) buah gunting dari dalam kamar mandi kamar rumah tersebut ditemukan dan disita 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S yang berisikan 1 (satu) buah SIM C an. DOMINIKUS SILABAN, 1 (SATU) BUAH Kartu Indonesia Sehat an. DOMINIKUS SILABAN, 1 (satu) buah NPWP an. DOMINIKUS SILABAN dan uang tunai sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang saat itu berada dicelana pendek yang tergantung didinding kamar mandi rumah tersebut.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Dominikus Silaban dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 20/SP.10056/2018 tanggal 28 Mei 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram atas nama DOMINIKUS SILABAN dan FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK alias FIFI SUMANTI dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 6568/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa (A). 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram, (B). 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan benar narkotika milik Terdakwa DOMINIKUS SILABAN dan FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK alias FIFI SUMANTI dan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK alias FIFI SUMANTI pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2018, bertempat di Perumahan Sibuluan Nalambok Blok A No. 09 Lingkungan 3 Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pda waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Perumahan Sibuluan Nalambok Blok A No. 09 Lingkungan 3 Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya diteras rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Dominikus Silaban (berkas terpisah) baru saja tiba, dan saat Terdakwa masih berada diteras rumah datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Reserse Narkoba Polres

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah dan menanyakan kepada Dominikus Silaban “ngapain kau disini” lalu Dominikus Silaban menjawab “baru pulang makan Pak” dan saat itu juga petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Dominikus Silaban, selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa dan Dominikus Silaban untuk mengeluarkan semua isi kantongnya dan ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 0812 6217 5698 dari tangan Dominikus Silaban dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor GSM 0813 7569 7819 dari Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian meminta kunci rumah tersebut namun Terdakwa dan Dominikus Silaban mengatakan bahwa kunci rumah tersebut tertinggal di rumah yang berada di Jalan Cendrawasih Kota Sibolga, tetapi sebenarnya kunci rumah tersebut disimpan Terdakwa didalam celana dalamnya, kemudian petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa menghubungi keluarga yang berada di rumah Jalan Cendrawasih Kota Sibolga untuk meminta kunci rumah tersebut, dan menyuruh salah seorang Petugas Kepolisian untuk menjemput kunci rumah tersebut namun kunci rumah yang diberikan bukan kunci rumah yang sebenarnya karena tidak cocok dengan kunci rumah tersebut. Selanjutnya petugas Polwan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didalam celana dalam yang dipakai Terdakwa saat itu ditemukan kunci rumah tersebut. Setelah petugas kepolisian berhasil menemukan kunci rumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat dan dari hasil penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) bungkus beng-beng yang berisikan 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih, 1 (satu) plastik assoy warna putih berisikan 1 (satu) unit timbangan Digital dan plastik putih, 1 (satu) buah botol (Bong) yang pada tutupnya ditempel pipet kecil dan pipet kaca berisikan sisa bakaran sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satunya ditempel jarum, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis’s yang berisikan 1 (satu) buah SIM C an. DOMINIKUS SILABAN, 1 (SATU) BUAH Kartu Indonesia Sehat an. DOMINIKUS SILABAN, 1 (satu) buah NPWP an. DOMINIKUS SILABAN dan Uang tunai sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), kemudian petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah proses hukum selanjutnya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 20/SP.10056/2018 tanggal 28 Mei 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat kotor 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram atas nama DOMINIKUS SILABAN dan FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK alias FIFI SUMANTI dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 6568/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa (A). 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram , (B). 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan benar narkotika milik Terdakwa DOMINIKUS SILABAN dan FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK alias FIFI SUMANTI dan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-121/SIBOL/Ep.2/08/2018, tanggal 26 September 2018, yang menyatakan Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fifi Sumantri Simanjuntak alias Fifi Sumanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fifi Sumantri Simanjuntak alias Fifi Sumanti berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih;
 - 1 (satu) bungkus beng-beng yang berisikan 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan total berat kotor sabu-sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik assoy warna putih berisikan 1 (satu) unit timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital dan plastik putih;

- 1 (satu) buah botol (Bong) yang pada tutupnya ditempel pipet kecil dan pipet kaca berisikan sisa bakaran sabu-sabu;
- 2 (dua) buah mancis yang salah satunya ditempel jarum;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisikan 1 (satu) buah SIM C an. Dominikus Silaban, 1 (satu) buah Kartu Sehat an. Dominikus Silaban, 1 (satu) buah NPWP an. Dominikus Silaban dan uang tunai sebesar Rp. 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 081262175698;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor GSM 081275697819;

Dipergunakan dalam perkara an. Dominikus Silaban;

4. Menetapkan agar Terdakwa Fifi Sumantri Simanjuntak alias Fifi Sumanti membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Nota Pembelaan Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan saudara Penuntut Umum sama sekali tidak berdasarkan rasa keadilan, tidak menggunakan nurani, juga bukan agar Terdakwa atau orang lain jera hanya tetapi untuk melampiaskan nafsu sesaat saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa JPU sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hal mana dalam persidangan terbukti melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Bahwa oleh karena seluruh kebenaran yang terungkap dalam persidangan, sangatlah tidak adil bilamana Terdakwa harus dituntut 7 Tahun penjara hanya karena tidak sesuai dengan permintaan atau harapan Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan barang bukti nomor : 20/SP.10056/2018 tertanggal 28 Mei 2018 telah dilakukan penimbangan barang bukti dan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika Nomor : LAB 6568/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 dinyatakan bahwa saya selaku Terdakwa hasilnya negatif metamfetamina;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saya berharap agar saya Terdakwa diberi hukuman sepiantasnya dan seringan-ringannya dikarenakan bahwa saya pada saat pemeriksaan dikepolisian tidak pernah didampingi oleh Pengacara atau pengacara yang disiapkan oleh pihak Polres Tapanuli Tengah;
6. Bahwa saya memohon kepada Majelis Hakim dengan menjatuhkan putusan yang pantas terhadap Terdakwa sebagaimana dengan Pasal 131 UU No 35 Tahun 2009 sebagaimana dengan bunyi "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1);
7. Bahwa saya belum pernah dihukum, dan boleh diperiksa catatan kelakuan saya di register Pengadilan Negeri Sibolga ini ataupun diwilayah hukum lainnya sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada lembar 11 (sebelas) pada surat tuntutan Penuntut Umum;
8. Seandainya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kuserahkan nasib ku sebagai Terdakwa kepada Majelis Hakim yang mulia;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 8 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fifi Sumantri Simanjuntak Alias Fifi Sumantri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih;
 - 1 (satu) bungkus beng-beng yang berisi 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dengan total berat kotor sabu-sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik assoy warna putih berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan plastik putih;
 - 1 (satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya ditempel pipet kecil dan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN



pipet kaca berisi sisa bakaran sabu-sabu;

- 2 (dua) buah mancis yang salah satunya ditempel jarum;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 081262175698;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih dengan nomor GSM 081275697819;
- Uang tunai sejumlah Rp. 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Dominikus Silaban;
- 1 (satu) buah Kartu Sehat atas nama Dominikus Silaban;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama Dominikus Silaban;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Dominikus Silaban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2018/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 pernyataan Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 8 Oktober 2018 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum ;



Membaca, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya yang mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan berupa barang bukti Sabu-sabu, tetapi pihak kepolisian memaksa agar terdakwa di giring kerumah Terdakwa Pemohon Banding yang berada di Perumahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk di gelondong kerumah sehingga pada saat itulah pihak kepolisian mendoprak rumah milik Terdakwa secara langsung ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dan alasan Kepolisian untuk menangkap menahan Terdakwa.
- Bahwa Hakim (Judex Factio) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO ; 35 Tahun 2009 kepada Pemohon Banding.
- Bahwa sebagaimana Pendapat AR.Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan pembahasan UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Halaman 225 Yang menyebutkan “ Pemberantasan Peredaran Narkotika antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 sedangkan berkaitan dengan Penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128 “ oleh karena itu perlu mendapat Perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 112 Pasal 114 samapai dengan 132 UU RI Tahun 2009 hanya dapat dikenakan hanya seorang kerangka “Peredaran “ baik dalam Perdagangan bukan Perdagangan maupun Pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 35)sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang Penyalah Guna Narkotika kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”
- Bahwa Hakim (Judex Factie) tidak tepat mengaitkan kepemilikan kekuasaan, Penyimpanan, Narkotika dengan Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI NO ; 35 Tahun 2009 Walaupun Hakim tidak mempertimbangkan diketahui Pemohon Banding bukanlah merupakan pengguna Narkotika ataupun Pengekar yang di kuatkan dan Pembahasan UU RI NO : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa majelis Hakim (Judex Factie) salah Penerapan Melanggar Hukum yang berlaku dengan Memutus Perkara tanpa melihat Bukti yang di sampaikan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 183 UU No : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN



Pidana menyatakan : “ Hakim Tidak Boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang Sah iaya memperoleh keyakinan bahwa suatu Tinadk Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya ”

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan Putusan Majelis Hakim tidak memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasrkan keyakinan yang di peroleh dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang mulia.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti, Surat keterangan menyatakan sebagai kronologis kejadian yang di duga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa sebagaimana dengan kronologis yang telah diuraikan oleh pihak Polres Tapanuli Tengah Satuan Narkotika di BAP dan Surat Dakwaan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa /Pemohon banding menilai bukanlah Pemufakatan Jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan,sebagaiman dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI NO : 35 Tahun 2009 beratnya melebihi 5 (lima) Gram yakni dengan berat kotor 4,32 (Empat Koma Tiga Dua) Gram yang dahulunya 3.2 (Tiga Koma dua) Gram tetapi Satuan Narkoba Polres Tapanuli Tengah telah menimbang berikut Plastik bungkus Sabu-sabu dan sisa bakaran Sabu-sabu, dengan menuduhkan serta menjatuhkan Putusan tidak secara Cermat tidak seimbang antara Perbuatan dengan Hukuman Terdakwa /Pemohon Banding sesuai dengan Fakta Kronologis kejadian adalah bahwa ada persaingan bisnis dengan pihak Polres Tapanuli Tengah yang dijadikan sebagai saksi dalam Perkara ini, dan mohon pihak Pengadilan Tinggi agar segera memerintahkan Pihak Kepolisian untuk melakukan Penyelidikan terhadap Satuan Unit Narkoba Polres Tapanuli Tengah yang berisinal (AB,), sehingga Terdakwa menjadi korban Pelampiasan Target Operasi.
- Bahwa Terdakwa /Pemohon Banding sebagai Tumbal dalam Perkara ini, dimana pada saat Penangkapan Terdakwa /Pemohon Banding, dilakukan Penangkapan pada saat Terdakwa mengendarai Mobil, lalu Polisi yang menjadi Saksi dalam Perkara ini Membuntuti dari belakang mobil Terdakwa DOMINIKUS SILABAN bersama Istri Terdakwa FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias Fifi Sumanti (Berkas Terpisah) yang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN



dijadikan juga tumbal padahal Terdakwa/Pemohon Banding Fifi Sumanti Simanjuntak Alias Fifi Sumanti tidak mengetahui mengenai Barang Bukti, dan yang sangat janggal sekali barang bukti yang dimajukan di Persidangan dijadikan Barang Bukti bersama antara Terdakwa Dominikus Silaban dengan Terdakwa Fifi Sumantri Simanjuntak, Alias Fifi Sumantri, yang tidak mengetahui akar Permasalahan, dibuktikan dengan bahwa tidak ada keterkaitan ataupun keterlibatan dari Fifi Sumantri Simanjuntak Alias Fifi Sumanti setelah di Tes Urine oleh pihak Kepolisian tidak Positif Melainkan Negatif dan ini menjadi Suatu Kejanggalkan tetapi pihak Polisi Polres Tapanuli Tengah unit Narkoba, dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak pernah berdosa yang memaksakan perkara ini sehingga menjadi P.21 sampai tahap 2 (dua) ataupun P.22 di Kejaksaan Negeri Sibolga, bahwa terkait dengan barang bukti yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan adalah setelah di geledah pada saat di ikuti dari belakang mobil Terdakwa /Pemohon Banding Dominikus Silaban bersama Isrti Terdakwa FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias FIFI SUMATRI tetapi setelah penyetopan mobil tersebut tidak di temukan barang bukti apapun baik dari Mobil maupun dari badan Terdakwa dan Suami Terdakwa, lalu Polisi membawa kearah rumah Terdakwa yang berad di Sibuluan lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa Fifi Sumantri Simanjuntak lalu Terdakwa iya itu Fifi Sumantri Simanjuntak menjawab bahwa kunci rumah tidak ada di pegang oleh Terdakwa dan Istrinya melainkan kunci rumah ada di rumah mertua Terdakwa di daerah Sibolga, sementara jarak tempuh dari Sibuluan Nalambok, ke Sibolga ada 10 Km tetapi pihak kepolisian pad sasat itu memaksa Fifi Sumantri Simanjuntak agar menyerahkan kunci, lalu kunci dipaksa diambil dari kantong Fifi Sumantri Simanjuntak, sehingga pihak Kepolisian membuka rumah, yang menjadi Pertanyaan mengapa ada barang bukti di dalam rumah.? Sementara Terdakwa tidak sedang berada di dalam rumah, dan secara bersama-sama pihak kepolisian memasuki rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, dengan jumlah personil polisi sebanyak yang termuat saksi dalam berkas perkara ini tanpa memberitahukan kepada Kepala Lingkungan setempat terlebih dahulu, sehingga kami menilai kuasa hukum telah terjadi Diskrinasi Hukum terhadap Terdakwa /Pemohon Banding dan berikut istri dari Terdakwa akibat dari ulah kepolisian Polres Tapanuli Tengah yang akhirnya Terdakwa bersama istrinya yang sedang hamil saat ini dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Tukka Klas II A Sibolga.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kejanggalan Terdakwa tidak pernah di beri kesempatan mengajukan Eksepsi dari Terdakwa, dan tidak ada kesempatan mengajukan Saksi A de Charge (Saksi Meringankan Terdakwa) di Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru, Maka dengan demikian selaku Terdakwa bersama Kuasa Hukum, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Memeriksa, Menagdili Perkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 228/Pid.Sus/2018/PN-Sbg Tertanggal 8 Oktober 2018 atas nama Terdakwa / Permohonan Banding FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias FIFI SUMANTI dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias FIFI SUMANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Jenis Shabu)” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsider.
4. Memutuskan untuk memerintahkan kepada Terdakwa/ Pemohon Banding Menjatuhkan Putusan Keringanan terhadap Terdakwa /Pemohon banding sebagaimana dalam Pasal 131 UU NO : 35 Tahun 2009 sebagaimana dengan Bunyi “ Setiap Orang yang sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) pada Point (a) dan Point (b) UU RI NO : 35 Tahun 2009 Mengingat Terdakwa saat ini sedang hamil dan memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibu.
5. Memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kiranya menjatuhkan Putusan yang Seringan-ringanya dikrenakan Terdakwa tidak pernah di hukum dan di damping Pengacara pada saat Pemeriksaan di Satuan Narkotika Polres Tapanuli Tengah dan adapun di Berita Acara Pemeriksaan atas nama Miller Top Crosby Sitompul, S.H hanyalah

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangan jadi tidak pernah di damping Oleh Pengacara yang di sediakan oleh pihak kepolisian.

6. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa FIFI SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias FIFI SUMANTI dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum (onstlag van rechtvervolging).

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan berpendapat lain, maka Terbanding/Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Telah membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 21/Akta Pid/2018/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat Belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tertanggal 8 Oktober 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta – fakta hukum yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding maka tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tertanggal 8 oktober 2018 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tertanggal 8 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018 oleh kami: Dharma E. Damanik, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, dengan H.Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta Eva Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

H. Erwan Munawar, S.H., M..H

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Agung Wibowo, S.H.,M. Hum

Panitera Pengganti :

Eva Zahermi, S.H.,.M.H.